

**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**DASTI**, Perempuan, Pekalongan, 31 Desember 1961, umur 63 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pelita II No. 4 RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 11 Januari 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 11 Januari 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 11 Januari 2024 dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama Tasmun dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **TASMUN** dan Ibu **SAMINAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-27072023-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 28 Juli 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pkl



2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TASMUN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Pelita II RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **17 April 1997** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400,12,3,1/18/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 27 Juni 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **TASMUN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Pelita II RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **17 April 1997** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400,12,3,1/18/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 27 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pk

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan atas nama DASTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili, Nomor: 100.2.2.5/250 dari Kelurahan Ringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Wahyu Tri Laksono, S. Kom, tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 33375012506070049 atas nama kepala keluarga Alimil Ghoib, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Silsilah dari saudara Bachrun, tertanggal 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400.10.5/324 dari Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atas nama Wahyu Tri Laksono, S. Kom, tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/18/II/2023, atas nama TASMUN, dari Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-27072023-0004 atas nama DASTI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris dari almarhum Tasmun, tertanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-8, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pk





Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi BACHRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan kematian untuk bapak pemohon;
- Bahwa nama bapak pemohon yang akan dimohonkan penetapan akte kematian atas nama TASMUN;
- Bahwa setahu saksi, bapak pemohon meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 17 April 1997;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan pemohon, sejak bapak pemohon meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan dan diajukan Kutipan Akte Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan orang tua pemohon (Tasmun dengan Saminah) hanya memiliki 1 (satu) anak yaitu: Pemohon (Dasti);
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari pemohon untuk pembagian waris dan untuk tertib administrasi serta kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Bahwa dalam persidangan ini sudah tidak ada yang akan saksi terangkan dan sampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi SAECHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan kematian untuk bapak pemohon;
- Bahwa nama bapak pemohon yang akan dimohonkan penetapan akte kematian atas nama TASMUN;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN PKI

- Bahwa setahu saksi, bapak pemohon meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 17 April 1997;
  - Bahwa bapak Pemohon meninggal karena sakit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan pemohon, sejak bapak pemohon meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan dan diajukan Kutipan Akte Kematian;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan orang tua pemohon (Tasmun dengan Saminah) hanya memiliki 1 (satu) anak yaitu: Pemohon (Dasti);
  - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari pemohon untuk pembagian waris dan untuk tertib administrasi serta kepentingan keluarga dikemudian hari;
  - Bahwa dalam persidangan ini sudah tidak ada yang akan saksi terangkan dan sampaikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **TASMUN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Pelita II RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **17 April 1997** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400,12,3,1/18/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pd



Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DASTI dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Pelita II No. 4 RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan kematian untuk bapak pemohon yang bernama TASMUN;
- Bahwa benar bapak pemohon meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 17 April 1997 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan pemohon, sejak bapak pemohon meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan dan diajukan Kutipan Akte Kematian;
- Bahwa benar dari pernikahan orang tua pemohon (Tasmun dengan Saminah) hanya memiliki 1 (satu) anak yaitu: Pemohon (Dasti);
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk pembagian waris dan untuk tertib administrasi serta kepentingan keluarga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Ayah Pemohon yang bernama **TASMUN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Pelita II RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **17 April 1997** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400,12,3,1/18/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 27 Juni 2023 dan sampai sekarang kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN PK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **TASMUN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Pelita II RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **17 April 1997** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400,12,3,1/18/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 27 Juni 2023, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pk



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

**MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **TASMUN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Pelita II RT. 004 / RW. 019, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **17 April 1997** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400,12,3,1/18/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 27 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pkt



Dipindai dengan CamScanner



Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi **EDY NUGROHO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EDY NUGROHO, S.H.**



**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
	----- +

**Jumlah** : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pk

CS Dipindai dengan CamScanner